



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SPG Butik, tempat kediaman [REDACTED], Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED], sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tabanan, 18 Juni 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta pada WINE SHOP, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Nopember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai secara elektronik, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 26 Nopember 2024, dan berdasarkan perbaikan gugatan secara lisan di depan persidangan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama yang terletak [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1. [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 8 tahun;
 - 4.2. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 6 tahun;
5. Bahwa sejak awal berumah tangga, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :
 - 5.1 Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan bermain bersama teman-temannya sampai larut malam hingga sampai pagi hari, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian/menderita bathin;
 - 5.2 Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan wanita lain, terbukti dari Tergugat sering saling mengirim pesan *WhatsApp* dan Tergugat mengakuinya;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat/Tergugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri/keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2022 dimana Penggugat merasa kesal dikarenakan Tergugat tidak mau membantu mengurus anak dan lebih memilih asyik bermain ponsel. Setelah itu Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan sehingga semenjak saat itu keduanya sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat belum mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan Penggugat tetap dengan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P2;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



B. Saksi :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], umur 29 tahun, Agama Hindu, Pendidikan S1,
pekerjaan swasta, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED], Kota
Denpasar, Provinsi Bali, dan mengaku sebagai adik kandung penggugat;,
saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung
Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016 di Tabanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua anak yaitu
[REDACTED], Laki-laki, lahir di
[REDACTED], usia 8 tahun dan [REDACTED]
[REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED]
[REDACTED], usia 6 tahun;
 - Bahwa saksi ketahui awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harmonis seperti rumah tangga pasangan suami istri pada
umumnya, namun sejak anak pertama pertama lahir mulai terjadi
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang malam
dan tidak mau bantu Penggugat untuk mengurus anaknya, dan pada
saat anak pertama berumur sepuluh bulan, terjadi pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menghubungi
orangtua saksi dan saksi untuk menjemput Penggugat dan anaknya di
terminal Mengwi, kemudian saksi tanya ada apa masalahnya, dan
Penggugat menjawab bahwa Tergugat ketahuan selingkuh.
Kemudian beberapa hari kemudian Tergugat datang untuk
menjemput Penggugat, dan orang tua saksi menanyakan kepada
Tergugat tentang perselingkuhannya tetapi Tergugat tidak
mengakuiinya. Dan saksi juga mengikuti akun Instagram Tergugat,
dan Tergugat sering mengunggah status foto bersama dengan wanita
lain. Dan setelah itu setelah anak kedua lahir, sering terjadi kembali

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



pertengkaran yang disebabkan masalah yang sama yaitu Tergugat ketahuan selingkuh kembali dari Penggugat;

- Bahwa sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat yang pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa Ibu Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, dan saksi juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] umur 53 tahun, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman [REDACTED], Provinsi Bali, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat langsung tahun 2016 di Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua anak yaitu [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 8 tahun dan [REDACTED], Perempuan, lahir [REDACTED], usia 6 tahun;
- Bahwa saksi ketahui awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis seperti rumah tangga pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak anak pertama pertama lahir mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dan tidak mau bantu Penggugat untuk mengurus anaknya, dan pada saat anak pertama berumur sepuluh bulan, terjadi pertengkaran

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menghubungi saksi untuk menjemput Penggugat dan anaknya di terminal Mengwi, kemudian saksi tanya ada apa masalahnya, dan Penggugat menjawab bahwa Tergugat ketahuan selingkuh. Kemudian beberapa hari kemudian Tergugat datang untuk menjemput Penggugat, dan saksi menanyakan kepada Tergugat tentang perselingkuhannya tetapi Tergugat tidak mengakuinya. Dan setelah itu setelah anak kedua lahir, sering terjadi kembali pertengkaran yang disebabkan masalah yang sama yaitu Tergugat ketahuan selingkuh kembali dari Penggugat;

- Bahwa sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat yang pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu datang ke persidangan, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan secara tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, namun demikian Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan bermain bersama teman-temannya sampai larut malam hingga sampai pagi hari, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian/menderita bathin, Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan wanita lain, terbukti dari Tergugat sering saling mengirim pesan *WhatsApp* dan Tergugat mengakuinya, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat/Tergugat dan anak-anak, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri/keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya, dan puncaknya dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada pertengahan tahun 2022, dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama hingga sekarang, dan Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

Persidangan elektronik

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, P.1, dan P.2 berupa fotokopi yang telah di nazegele cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (merupakan Kartu Identitas an. Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, dan telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat berada di wilayah Pengadilan Agama Tabanan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan (Kutipan Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama Islam, menikah pada tanggal 05 Januari 2016;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun anak pertama masih bayi atau sejak tahun 2017, penyebabnya karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat sering keluar malam dan kurang memperhatikan Penggugat dan anaknya, dan sejak 2 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama, dan selama pisah keduanya sudah tidak ada saling peduli lagi, dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin lagi, dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama islam sejak tanggal 05 Januari 2016;
2. Bahwa sejak awal menikah atau sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering keluar malam dan kurang memberi perhatian kepada Penggugat dan

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



anaknya;

3. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lahir maupun bathin dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
4. Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama karena terjadi sejak kurang lebih tahun 2017 hingga sekarang, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya karena sering keluar malam, dan keduanya sudah pisah rumah sejak 2 tahun lamanya dan keduanya sudah tidak berkomunikasi yang baik lagi dan tidak peduli lagi hingga sekarang, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b point 2, dan jo SEMA No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf c point 1 oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 152.000,-(seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Panitera,

Hj. Elvi Rosida, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 152.000,-

Hal 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA. Tbnan